

BAB III

PEMAHAMAN HADIS TENTANG PERDAGANGAN MANUSIA

A. Hadis Tentang Perdagangan Manusia

Ada beberapa hadis yang terkait dengan perdagangan manusia. Peneliti melakukan pelacakan awal melalui bantuan ensiklopedi *Mu'jam al-Mufahras li Alfāzh al-Ḥadīts al-Nabawī* dengan menggunakan asal kata خصم maka ditemukan kalimat أَنَا خَصْمُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ditemukan ada beberapa kitab, dalam kitab *Shahīh al-Bukharī* terdapat dalam kitab (بيوع) dan (اجارة). Dalam kitab *Sunan Ibn Mājah* terdapat dalam kitab (رهون). Dan dalam kitab *Musnad Imam Ahmad* tidak disebutkan kitab yang memuat hadis tersebut.¹ Setelah melakukan penelitian melalui bantuan ensiklopedi *Mu'jam al-Mufahras li Alfāzh al-Ḥadīts al-Nabawī* peneliti menelusuri kekitab aslinya dan ternyata berbeda dengan apa yang peneliti temukan di *Mu'jam al-Mufahras li Alfāzh al-Ḥadīts al-Nabawī*. Dalam kitab *Shahīh al-Bukharī* hanya terdapat dalam kitab (بيوع) ditemukan dua hadis *matn* hadis yang sama akan tetapi ada dua perawi. Dalam kitab *Sunan Ibn Mājah* dan *Musnad Imam Ahmad* sama dengan penjelasan yang terdapat dalam *Mu'jam al-Mufahras li Alfāzh al-Ḥadīts al-Nabawī*.

1. Redaksi Hadis

¹AJ., Wensinck Concordance et Indices de la Tradition Musulmance, diterjemahkan dan ditahqiq oleh Muhammad Fu'ād 'Abd al-Bāqī dengan judul *al-Mu'jam al-Mufahrash li Alfāzh al-Ḥadis an-Nabawī*, jilid. II (Leiden: Brill, 1946), 37.

Berikut diuraikan redaksi hadis-hadis tentang perdagangan manusia sebagai berikut:

- a. *Shahîh al-Bukhârî, kitâb buyû'* (بيع), *bâb itsmi man bâ'ahurran* (إثم من باع حرا), hadis no 2227.

(١) حَدَّثَنِي بَشْرُ بْنُ مَرْحُومٍ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سُلَيْمٍ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أُمَيَّةَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: " قَالَ اللَّهُ: ثَلَاثَةٌ أَنَا خَصْمُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ: رَجُلٌ أَعْطَى بِي ثُمَّ غَدَرَ، وَرَجُلٌ بَاعَ حُرًّا فَأَكَلَ ثَمَنَهُ، وَرَجُلٌ اسْتَأْجَرَ أَجِيرًا فَاسْتَوَى مِنْهُ وَلَمْ يُعْطِ أَجْرَهُ ((رواه البخاري))²

(٢) حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ سُلَيْمٍ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أُمَيَّةَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: ثَلَاثَةٌ أَنَا خَصْمُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، رَجُلٌ أَعْطَى بِي ثُمَّ غَدَرَ، وَرَجُلٌ بَاعَ حُرًّا فَأَكَلَ ثَمَنَهُ، وَرَجُلٌ اسْتَأْجَرَ أَجِيرًا فَاسْتَوَى مِنْهُ وَلَمْ يُعْطِهِ أَجْرَهُ ((رواه البخاري))

- b. *Sunan Ibn Mâjah, kitâb al-Rahûn* (الرهن), *bab, ajr al-ujja'* (باب أجر الأجراء), hadis no 2442.

حَدَّثَنَا سُؤَيْدُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سُلَيْمٍ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أُمَيَّةَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ الْمُقْبِرِيِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " ثَلَاثَةٌ أَنَا خَصْمُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ،

²Abû Abdullah Muhammad bin Ismâil bin Ibrahim bin al-Mughîrah bin Bardzibah al-Bukhari, *Shâhîh al-Bukhari* (Jakarta: Pustaka As-Sunnah, 2010), 485.

وَمَنْ كُنْتُ خَصَمَهُ خَصَمْتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ: رَجُلٌ أَعْطَى بِي، ثُمَّ عَدَرَ، وَرَجُلٌ بَاعَ حُرًّا فَأَكَلَ ثَمَنَهُ، وَرَجُلٌ اسْتَأْجَرَ أَحِيرًا، فَاسْتَوَى مِنْهُ وَلَمْ يُؤْفِهِ أَجْرَهُ ((رواه ابن ماجه))³

c. *Musnad Imam Ahmad*, kitab *Musnad Abî Hurayrah* (مسند ابى هريره), hadis no 8926.

حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سُلَيْمٍ، سَمِعْتُ إِسْمَاعِيلَ بْنَ أُمَيَّةَ، يُحَدِّثُ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ: ثَلَاثَةٌ أَنَا خَصَمُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَمَنْ كُنْتُ خَصَمَهُ خَصَمْتُهُ: رَجُلٌ أَعْطَى بِي ثُمَّ عَدَرَ، وَرَجُلٌ بَاعَ حُرًّا فَأَكَلَ ثَمَنَهُ، وَرَجُلٌ اسْتَأْجَرَ أَحِيرًا فَاسْتَوَى مِنْهُ وَلَمْ يُؤْفِهِ أَجْرَهُ ((رواه امام أحمد))⁴

2. *Takhrîj Hadîts*

... ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة ... تخ يوع ١٠٦،
إجارة ١٠، جه رهون ٤، تم ٢، ٣٥٨

Pelacakan hadis ini dimulai dengan menetapkan tema, yakni hadis-hadis tentang perdagangan manusia. Dalam usaha mentakhrij hadis-hadis tersebut, peneliti melakukan pelacakan awal menggunakan aplikasi pencarian hadis. Kegiatan *takhrîj al-Hadîts* sangat penting. Tanpa dilakukan kegiatan ini terlebih dahulu, maka akan sulit diketahui asal-usul riwayat hadis yang akan diteliti,

³Abû Abd Allâh Muḥammad ibn Yazîd al-Qazwaînî, *Sunan Ibn Mâjah*, Vol.2 (Beirut:Dar al-Fikr, t.th), 19-20.

⁴Aḥmad Ibn Ḥanbal, *Musnad al-Imam Aḥmad bin Ḥanbal*, Vol. 4 (Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah 2008), 390.

berbagai riwayat yang telah meriwayatkan hadis itu, serta ada atau tidak adanya *corroboration* (*syahid*, atau *mutabi'*) dalam *sanad* bagi hadis yang ditelitinya.⁵

Takhrīj yang dilakukan pada penelitian ini bertujuan untuk menunjukkan kitab yang memuat hadis-hadis perdagangan manusia, langkah pertama untuk sampai pada kesimpulan yang diinginkan adalah men-*takhrīj* semua redaksi hadis yang ada dalam kitab sumbernya. Penelusuran ini dilakukan dengan berbagai cara, diantaranya adalah melalui lafal (metode *takhrīj al-ḥadīṡ bi al-lafẓh*). Selanjutnya penulis mencarinya dalam *al-Mu'jam al-Mufahras li Alfāẓh al-Ḥadīṡ al-Nabawī* melalui penelusuran matan hadis serta dengan bantuan program digital *al-Maktabah al-Syâmilah*.

Adapun kata yang digunakan dalam penelusuran hadis melalui *al-Mu'jam al-Mufahras* ini adalah kata *ثلاثة انا خصمهم يوم القيامة*, sedangkan untuk penelusuran melalui *al-Maktabah al-Syâmilah* dengan penggalan kata dari hadis, yakni *ثَلَاثَةٌ أَنَا خَصْمُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ*.

Sebelum melakukan penelusuran dengan aplikasi *al-Mu'jam al-Mufahras*, terlebih dahulu peneliti melakukan penelusuran dengan bantuan digital *al-Maktabah al-Syâmilah*, karena dengan bantuan program digital ini akan mempermudah peneliti dalam melihat redaksi hadis serta nama bab. Setelah dilakukan penelusuran ini, maka ditemukan hanya tiga riwayat.

3. Kualitas Hadis

⁵M. Syuhudi Ismail, *Metodologi Penelitian Hadis Nabi* (Jakarta: Bulan Bintang 2007), 41-42.

Hadis tentang perdagangan manusia hanya terdapat tiga kitab hadis yakni: *Shahîh al-Bukhâri*, *Sunan Ibn Mâjah* dan *Musnad Imam Ahmad*. Dari ketiga kitab tersebut hanya terdapat empat buah hadis, dua hadis terdapat pada kitab *Shahîh al-Bukhâri*, satu hadis terdapat pada *Sunan Ibn Mâjah*, dan satu hadis terdapat pada *Musnad Imam Ahmad*, yang semuanya mempunyai jalur periwayatan dari sahabat yakni Abū Hurairah.

Pertama, hadis yang diriwayatkan oleh *al-Bukhârî* terdapat dua buah hadis dengan jalur periwayatan yang berbeda, yakni pada kitab *kitâb buyû', bâb itsmi man bâ'ahurran*, hadis no 2227. Kedua hadis yang diriwayatkan *al-Bukhârî* sebagaimana yang disepakati para ulama, hadis-hadis yang terdapat dalam *Shahîh al-Bukhârî* pada umumnya berkualitas *Shahîh* atau dinilai *Shahîh* oleh sebagian besar ulama besar. Sebab, menurut para ulama, semua hadis yang terdapat dalam *Shahîh al-Bukhârî* mempunyai tingkat keshahihan yang tinggi di antara hadis yang terdapat pada kitab-kitab lain, Imam *al-Bukhârî* sendiri menilai shahihnya suatu hadis sangat ketat. *Shahîh*nya suatu hadis dalam penilaian Imam *al-Bukhârî* apabila dalam persambungan sanad benar-benar ditandai langsung dengan pertemuan antara guru dengan murid atau minimal ditandai dengan antara guru dan murid hidup dalam satu masa. Oleh karena itu para ulama telah sepakat bahwa hadis-hadis yang terdapat pada kitab *Shahîh al-Bukhârî* dinilai shahih.⁶

⁶Dosen Tafsir Hadis Fakultas Ushuluddin IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, *Studi Kitab Hadis* (Yogyakarta: Teras, 2009), 47-48.

Kedua, hadis pada *Sunan Ibn Mâjah, kitâb al-Rahûnu, bâb ajru al-ujarâ*, hadis nomor 2442 dinilai *hasan shahîh* oleh Ibnu Hajar. *Al-Dzahabî* dalam *Sunan Ibn Mâjah* menyebutkan bahwa hadis dengan riwayat ini *shahîh*.

Ketiga, adapun hadis yang terdapat pada *Musnad Imam Ahmad kitâb Musnad Abi Hurairah*, hadis nomor 8926 dinilai *hasan shahîh* oleh Ibnu Hajar. *Al-Dzahabî* dalam *Musnad Imam Ahmad* menyebutkan bahwa hadis dengan riwayat ini *shahîh*.

Dengan demikian, kita dapat menyimpulkan bahwa hadis-hadis tentang larangan menjual manusia memiliki kualitas hadis yang tidak diragukan yakni *shahîh* dan *hasan shahîh*. Hal ini juga dikarenakan keempat buah hadis tersebut bersumber dari satu sahabat yang terpercaya yakni Abu Hurairah ra.

B. Pemahaman Tekstual

Menurut Ibnu Hajar al-Asqalani hadis larangan perdaagangan manusia sangat jelas ketidak bolehannya. Dalam hadis terdapat kata larangan dengan bentuk ungkapan *ثلاثة أنا خصمهم* bahwa mereka yang tiga macam itu termasuk pendosa besar yang didatangkan siksa yang pedih pada hari kiamat. Ungkapan (*Tsalâtsah*) yaitu tiga jiwa, dan menyebutkan tiga bukanlah untuk mengkhususkan, karena sesungguhnya Allah swt. memusuhi orang-orang yang zhalim. Akan tetapi bagi sesuatu yang menghendaki menjelaskan terhadap mereka yang tiga macam

tersebut. Ungkapan (*Khasmuhum*), permusuhan menimpa atas satu orang, dua orang dan sekelompok orang, laki-laki maupun perempuan, dengan satu lafazh.⁷

Kemudian peneliti melakukan analisis terhadap teks hadis maka peneliti memperhatikan redaksi setiap *matn* hadis. Selanjutnya peneliti menguraikan perbedaan-perbedaan lafaz setiap *matn* dan mencari makna dari setiap lafazh yang berbeda tersebut. Untuk memudahkan analisa maka peneliti kembali mengklasifikasikan analisa tekstual ini pada dua tema yakni:

1. Analisis Linguistik

Hadis pertama berbunyi رَجُلٌ أُعْطِيَ بِي ثُمَّ عَدَرَ، وَرَجُلٌ بَاعَ حُرًّا ثَلَاثَةً أَنَا خَصَمُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ: رَجُلٌ اسْتَأْجَرَ أَجِيرًا فَاسْتَوْفَى مِنْهُ وَلَمْ يُعْطِ أَجْرَهُ diriwayatkan oleh al-Bukhari dua hadis dengan redaksi yang sama dalam *Shahîh*-nya, hadis no 2227.

Hadis kedua dalam *Sunan Ibn Mâjah*, hadis no 2442 hampir serupa, hanya saja ada tambahan: وَمَنْ كُنْتُ خَصَمَهُ خَصَمْتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، serta kata يُعْطِ diganti بِوَفِيهِ.

Hadis terakhir pada *Musnad Imam Ahmad*, hadis no 8926 hampir sama pada riwayat *Sunan Ibn Mâjah* hanya saja pada kalimat وَمَنْ كُنْتُ خَصَمَهُ خَصَمْتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ: tidak ada kalimat يَوْمَ الْقِيَامَةِ.

Dari analisa terhadap empat riwayat hadis diatas, terlihat ada beberapa perbedaan lafazh terutama pada penyebutan tiga golongan yang akan menjadi musuh Allah swt. di hari kiamat. Jika diamati, maka sebenarnya semua riwayat

⁷Abū Muhammad Mahmūd al-‘Ainî, *Umdat al-Qâri Syarah Shahîh al-Bukhârî* (Beirût: Dâr Ihyâ at-Turâts al-‘Arabî), h. 42

tersebut saling melengkapi dan mengarah pada ketiga golongan yang akan menjadi musuh Allah swt. di hari kiamat.

Kata *قال ثلاثة أنا خصمهم* dalam hadis sangat jelas bahwa Allah swt. mengancam bagi orang yang menjual belikan orang yang merdeka. Bahwa mereka yang tiga macam itu termasuk pendosa besar yang didatangkan siksa yang pedih pada hari kiamat, karena mereka memusuhi Allah swt.⁸

Adapun perbedaan redaksi yang lain terdapat pada riwayat *Ibn Mâjah* dan *Musnad Imam Ahmad* yang mana pada lafazh *يُغِطِ* menggunakan kata *يُوفِيهِ* sebagaimana riwayat al-Bukhârî. Hal ini juga tidak mengubah makna hadis tersebut karena tiga golongan yang akan menjadi musuh Allah swt di hari kiamat tersebut sudah dapat dipahami pada lafazh *ثَلَاثَةٌ أَنَا خَصْمُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ* baik terhadap seseorang yang menjual manusia merdeka dan memakan hasil penjualannya atau seseorang yang menyewa tenaga seorang pekerja yang telah menyelesaikan pekerjaan itu akan tetapi dia tidak membayar upahnya. Ungkapan (*Tsalâtsah*) yaitu tiga jiwa, dan menyebutkan tiga bukanlah untuk mengkhususkan, karena sesungguhnya Allah memusuhi orang-orang yang zhalim. Akan tetapi bagi sesuatu yang menghendaki menjelaskan terhadap mereka yang tiga macam tersebut. Ungkapan (*Khasmuhum*), permusuhan menimpa atas satu orang, dua orang dan sekelompok orang, laki-laki maupun perempuan, dengan satu lafazh. Dari al-Farâ': Kalam Arab yang fasih bahwasanya isim apabila mashdar ia pada asalnya tidak ditatsniah-kan dan dijama'-kan, sebagian mereka ada yang mentatsniah-kan dan menjama'-kannya.

⁸Hamzah Muhammad Qâsim, *Manâh al-Qârî Syarah Mukhtasar Shahîh al-Bukhârî* (Damaskus: Maktabah Dâr al-Bayân, 1990).

Ungkapan (*Bâ'a Hurrân*) yakni hal keadaannya tahu dan dengan sengaja, seandainya tidak tahu maka tidak termasuk dalam ungkapan ini. Ungkapan (*Fa Akala Tsamanuhu*), Mengkhususkan penyebutan dengan *memakannya* karena bahwasanya tujuan terbesar. Ungkapan (*Fastaufâ Minhu*) yakni menyempurnakan pekerjaan darinya.

Dengan demikian, perbedaan lafazh dari riwayat-riwayat hadis tersebut memiliki kesamaan dari segi makna secara tekstual. Adapun perbedaan lafazh yang ada tidak dapat dilepaskan dari salah dan lupa. Oleh karena itu, berdasarkan analisa secara tekstual hadis tentang larangan perdagangan manusia dapat diterima dan tidak memiliki pertentangan secara makna tekstual.

2. Analisis Munasabah

Munasabah secara bahasa dapat berarti cocok, patut, sesuai, kedekatan atau penyerupaan. Sedangkan menurut istilah didefinisikan sebagai ilmu yang membahas hikmah korelasi urutan ayat al-Qur'an atau dalam redaksi yang lain, dapat dikatakan munasabah adalah usaha pemikiran manusia dalam menggali rahasia hubungan antar ayat dengan ayat dan atau surah antar surah dengan surah yang dapat diterima oleh rasio. Mengenai hadis tentang perdagangan manusia terkait dengan peristiwa yang dialami oleh Nabi Yûsuf.

Yûsuf adalah putra Ya'qub Ibnu Ishâq Ibnu Ibrahim as. Ibunya adalah Rahil, salah seorang dari tiga istri nabi Ya'qûb as. Ibunya meninggal ketika adiknya Benyamin dilahirkan, sehingga ayahnya mencurahkan kasih sayang yang besar

kepada keduanya melebihi kasih sayang kepada kakak-kakaknya. Hal ini menimbulkan kecemburuan Allah swt berfirman dalam Q.S Yûsuf/12:9-10.

اقتُلُوا يُوسُفَ أَوْ اطْرَحُوهُ أَرْضًا يَخْلُ لَكُمْ وَجْهُ أَبِيكُمْ وَتَكُونُوا مِنْ بَعْدِهِ قَوْمًا صَالِحِينَ (٩) قَالَ قَائِلٌ
مِنْهُمْ لَا تَقْتُلُوا يُوسُفَ وَأَلْقُوهُ فِي غِيَابَتِ الْجُبِّ يَلْتَقِطُهُ بَعْضُ السَّيَّارَةِ إِنْ كُنْتُمْ فَاعِلِينَ (١٠)

Ayat ini menjelaskan cara kakak-kakaknya Yûsuf untuk membunuh Yûsuf. Maka sepakatlah mereka membunuh Yûsuf dengan cara melemparkan Yûsuf ke dasar sumur yang dalam. Entah berapa lama kemudian sehari atau beberapa hari akhirnya datanglah sekelompok orang-orang musafir yang cukup banyak anggotanya. Mereka berhenti untuk beristirahat dan mengambil air, lalu mereka menugaskan dari rombongan mereka seorang pengambil air menuju sumur. Setibanya di mulut sumur, maka dia menurunkan timbanya untuk memenuhinya dengan air. Dan alangkah kagetnya dia. Seorang anak yang sangat tampan dan dengan wajah tidak berdosa bergantung di tali timbanya. Dengan penuh suka cita karena menemukan anak yang dapat dijual atau diperbudak sebagaimana adat ketika itu, dia berkata kepada teman-temannya, “Oh, kabar gembira! Ini seorang anak muda kudapatkan bergantung di tali timbaku. Lalu mereka bersama-sama sepakat menyembunyikannya dengan jalan menjadikan anak temuan itu sebagai barang dagangan. Mereka menyembunyikannya boleh jadi karena khawatir sang anak adalah hamba sahaya yang sedang dicari tuannya, boleh jadi juga agar selain mereka tidak mengetahui penemuan anak itu sehingga mereka tidak menuntut sesuatu bila anak itu mereka jual.

Setelah sampai di Mesir mereka membawanya ke pasar, dan pembelipun mereka temukan. Setelah tawar menawar, dan akhirnya mereka menjualnya dengan harga yang murah, yaitu beberapa dirham yang dapat dihitung dengan jari, yakni sangat murah dan mereka bukanlah orang-orang yang tertarik hatinya kepada Yûsuf. Mereka menjualnya dengan harga murah, khawatir orang tuanya atau tuannya mencari dan menemukannya. Orang yang membeli Yûsuf sangat gembira dengan anak yang dibelinya itu. Betapa dia tidak senang, seorang anak lelaki yang tampan, belum lagi dengan tutur bahasanya dan cahaya kesalehannya. Yûsuf diperlakukan dengan begitu khusus dan layanan yang baik agar dia betah dan senang tinggal bersama nya.⁹

Demikialah analisis munasabah terhadap hadis yang terkait dengan perdagangan manusia. Memang sejak zaman dulu perdagangan manusia sudah ada, dari pemaparan terhadap peristiwa Yûsuf yang dijual oleh orang-orang musafir kepada orang Mesir itu membuktikan bahwa terjadinya perdagangan manusia bukan seorang budak ataupun hamba sahaya. Sampai sekarang masih tetap terjadi perdagangan manusia tetapi menyalahi hukum dan UU, sekarang perdagangan manusia didasari dengan adanya tindak kekerasan fisik ataupun mental, penipuan bahkan tujuan utamanya untuk dieksploitasi.

C. Pemahaman Kontekstual

Nabi saw. menceritakan dalam hadis ini tentang Allah swt. maka Nabi saw. bersabda: Allah swt. berfirman: ada tiga macam yang aku memusuhi mereka, yakni

⁹Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbhbāh* (Jakarta: Lentera Hati, 2002), volume 6, 401-405.

tiga macam manusia yang memusuhi Allah swt. dan Allah swt. sangat memusuhi mereka, dan siapa yang Allah swt. musuhi maka mereka pasti akan binasa. *Seorang yang berjanji atau bersumpah dengan namaku, kemudian membatalkan janji dan tidak menyempurnakannya. Seorang yang menjual-belikan orang yang merdeka kemudian menikmati hasilnya, yakni menjual-belikan orang yang merdeka padahal ia tahu dengan kemerdekaannya, dan melakukan perbuatan tersebut dengan sengaja, kemudian mengambil hasilnya.*¹⁰

Firman Allah swt. (*Seorang yang berjanji dengan namaku, kemudian mengingkari*), yang dimaksud yaitu membatalkan janji yang ia berjanji atas nama Allah swt. (*Seorang yang mempekerjakan buruh dan tidak memberikan upahnya*), masuk dalam pengertian ini orang yang menjual-belikan orang yang merdeka, karena mempekerjakannya tanpa memberikan upah, ini sebuah kezhaliman, dan sesungguhnya lebih besar dosanya daripada orang yang menjual-belikan orang yang merdeka, karena orang muslim terpelihara kehormatannya, kewajiban seorang muslim terhadap muslim yang lain bahwa menolongnya dan tidak menzhaliminya. Orang yang menjual-belikan orang yang merdeka sungguh telah mencegahnya bertindak pada apa yang diperbolehkan Allah swt., pastilah ia menghinakannya, ini adalah dosa besar yang tak terbantahkan dalam ibadah.¹¹

1. Analisis Historis

¹⁰Hamzah Muhammad Qâsim, *Manâr al-Qârî Syarah Mukhtasar Shahîh al-Bukhârî* (Damaskus: Maktabah Dâr al-Bayân, 1990).

¹¹Abū al-Hasan Ali ibn Khalaf ibn Bathâl, *Syarah Shahîh al-Bukhârî* (Riyâdh: Maktabah as-Su'ūdiyyah, 2003).

Dalam kajian *fiqh al-hadîts*, analisis historis merupakan salah satu tahapan penting dalam proses memahami hadis. Analisis ini dapat dijadikan bahan pertimbangan untuk mendapatkan pemahaman hadis yang lebih komprehensif dan relevan untuk diaplikasikan pada masa sekarang.

Analisis historis mencakup dua situasi yakni situasi mikro dan makro. Situasi mikro yakni keadaan historis yang secara khusus melatarbelakangi munculnya suatu hadis, hal ini terkait erat dengan *asbâb al-wûrud*. Sedangkan situasi makro adalah situasi dan kondisi yang meliputi kehidupan masyarakat secara menyeluruh pada masa itu. Adanya analisa sosio-historis didasari pada asumsi bahwa nabi saw. mustahil berbicara dalam ruang yang hampa oleh sejarah.¹²

Berkaitan dengan hadis perdagangan manusia tentu situasi dan kondisi pada masa itu sangat berpengaruh. Pengaruh tersebut mungkin tidak hanya pada kondisi mikro akan tetapi juga pada kondisi makro karena hadis tersebut berkaitan dengan perlindungan terhadap jiwa. Hal tersebut dapat dilihat pada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dan bersumber dari Abi Hurairah, berikut ini.

أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ عَلَيْكُمْ حَرَامٌ كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هَذَا فِي شَهْرِكُمْ هَذَا فِي بَلَدِكُمْ هَذَا أَلَا هَلْ بَلَّغْتُ أَلَلَّهُمْ فَاشْهَدُوا كُلُّ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ حَرَامٌ، دَمُهُ، وَمَالُهُ، وَعَرَضُهُ

Dari hadis ini, terkait dengan kemuliaan manusia Allah swt. telah memuliakan manusia lantaran Allah swt. menciptakannya dengan tangan-Nya, meniupkan ruh yang diciptakan-Nya ke dalam dirinya, memerintahkan para

¹²M. Alfatih Suryadilaga, *Metodologi Syarah Hadis* (Yogyakarta: SUKA-Press, 2012), 66-67.

malaikat-Nya agar sujud kepadanya, menyediakan apa-apa yang ada dilangit dan dibumi semuanya baginya dari-Nya, menjadikannya sebagai khalifah pemegang mandat dari-Nya, dan membekalinya dengan berbagai kekuatan serta potensi agar manusia memimpin dibumi dan agar mencapai kesempurnaan materi dan keluhuran ruhani yang paling tinggi sebagaimana yang telah ditetapkan baginya. Manusia tidak mungkin dapat mewujudkan tujuan-tujuannya dan mengapai harapan-harapannya kecuali jika telah terpenuhi padanya seluruh unsur perkembangan dan mendapatkan hak-haknya secara penuh. Diantara hak-hak yang dijamin oleh Islam ini yang paling utama adalah hak hidup, hak kepemilikan, hak menjaga kehormatan, hak kemerdekaan, hak persamaan, dan hak mendapatkan pendidikan. Hak-hak ini wajib bagi manusia dari sisi bahwa dia adalah manusia tanpa memandang warna kulitnya, agamanya, jenis kelaminnya, negaranya, atau komunitas sosialnya.¹³

Manusia adalah makhluk Allah swt. yang dimuliakan, sehingga anak Adam ini dibekali dengan sifat-sifat yang mendukung untuk itu, yaitu seperti akal untuk berfikir, kemampuan berbicara, bentuk rupa yang baik serta hak kepemilikan yang Allah swt. sediakan di dunia yang tidak dimiliki oleh makhluk-makhluk lainnya.

Islam yang dibawa nabi saw. mengajarkan adanya persamaan antara sesama manusia. Tiada bangsa yang lebih mulia dari bangsa lainnya, tiada suku yang lebih mulia dari suku lainnya. Bahkan tiada orang yang lebih mulia dari orang lain kecuali hanya takwanya kepada Allah swt.¹⁴

¹³Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah* (Jakarta: Cakrawala Publishing 2009), 379-380.

¹⁴Novafarid.blogspot.co.id/2012/12/perdagangan-manusia-dalam-hukum-ham-dan.html diakses pada tgl 04-Februari-2016.

Yang pertama dan yang paling utama untuk diperhatikan diantara hak-hak ini adalah hak hidup. Ini adalah hak suci yang tidak boleh dilanggar keharamannya dan tidak boleh diganggu keterlindungannya. Sebagaimana firman Allah swt. dalam Q.S An-Nûr 24:33.

وَلِيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُعْزِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَالَّذِينَ يَبْتِغُونَ الْكِتَابَ بِمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا وَآتُوهُمْ مِنْ مَالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ وَلَا تُكْرِهُوا فَتِيَاتِكُمْ عَلَى الْبِعَاءِ إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّنًا لِيَبْتِغُوا عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَنْ يُكْرِهِنَّ فَإِنَّ اللَّهَ مِنْ بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَّ غَفُورٌ رَحِيمٌ

Kata *yabtagûna al-kitâb* (menginginkan perjanjian) merupakan salah satu cara dalam agama Islam untuk menghilangkan perbudakan, yaitu seorang hamba boleh meminta pada tuannya untuk dimerdekan, dengan perjanjian bahwa budak itu akan membayar jumlah uang yang ditentukan. Pemilik budak itu hendaklah menerima perjanjian itu kalau budak itu menurut penglihatannya sanggup melunasi perjanjian itu dengan harta yang halal. Untuk mempercepat lunasnya perjanjian itu hendaklah budak-budak itu ditolong dengan harta yang diambilkan dari zakat atau harta lainnya.¹⁵

Kandungan dalam surah An-Nûr secara singkat dapat disimpulkan ke dalam beberapa hal. *Pertama*, kewajiban melakukan perlindungan terhadap mereka yang lemah. Ini lebih ditujukan kepada kaum perempuan, karena mereka adalah kelompok masyarakat yang dilemahkan dalam konteks masyarakat Arab ketika itu. *Kedua*, kewajiban membebaskan orang-orang yang terperangkap dalam

¹⁵Miyani, Sanksi Trafficking Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif, *Skripsi* (Banjarmasin: Fakultas Syari'ah IAIN Antasari Banjarmasin, 2012), 53.

perbudakan. Sebagian ahli tafsir berpendapat bahwa kewajiban ini dibebankan ke pundak kaum muslimin. Dalam konteks perbudakan lama, pembebasan tersebut dilakukan dengan cara membelinya untuk kemudian memerdekakannya, misalnya oleh Abu Bakar terhadap Bilal bin Rabah. *Ketiga*, kewajiban menyerahkan hak-hak ekonomi mereka. Hak-hak mereka yang bekerja untuk majikannya harus diberikan. Dan *keempat*, haramnya mengeksploitasi tubuh perempuan untuk kepentingan duniawi.¹⁶

Ayat ini bertujuan untuk membatalkan praktik-praktik perdagangan manusia yang umum dilakukan masyarakat Arab ketika itu. Seperti kasus yang terjadi terhadap Abd Allah bin Ubay bin Salul, tokoh utama kaum munafik. Dia memaksa para budak perempuannya untuk melacur sebagai cara untuk memperoleh beberapa kepentingan pribadinya. Para ahli tafsir menyebut ada enam orang para budak perempuan Ubay bin Salul, yaitu; Masikah, Mu'adzah, Umaymah, Umrah, Arwa, serta Qatilah.¹⁷

Imam Fakhr al-Din al Razi berpendapat ada tiga peristiwa yang menyebabkan turunnya ayat ini. *Pertama*, bahwa Abd Allah bin Ubay mempunyai enam budak perempuan. Dia memaksa mereka melacur dan mereka diwajibkan menyeter hasil prostitusinya. Dua orang di antara mereka mengadukan kasusnya kepada Nabi saw. lalu ayat ini turun. *Kedua*, Abd Allah bin Ubay bin Salul mempunyai seorang tawanan laki-laki. Tawanan ini memeluk salah seorang budak

¹⁶Miyani, Sanksi Trafficking Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif, *Skripsi* (Banjarmasin: Fakultas Syari'ah IAIN Antasari Banjarmasin, 2012), 54.

¹⁷http://www.rahima.or.id/index.php?option=com_content&view=category&id=35&Itemid=306 diakses pada tgl 04-Februari-2016.

perempuan Ubay yang sudah masuk Islam. Perempuan tersebut menolak. Namun Ubay memaksanya untuk menerima ajakan si tawanan tersebut untuk hubungan seksual. Ubay berharap mendapatkan anak dari dia. *Ketiga*, Ubay membawa Mu'adzah, budak perempuannya yang paling cantik kepada Nabi saw. dengan tujuan agar bisa membantu anak-anak Yatim. Ubay bertanya kepada Nabi saw. bolehkah aku menyuruhnya melacur agar hasilnya digunakan untuk membantu anak-anak yatim? Nabi saw. menolak, maka ayat ini turun.¹⁸

Kedzaliman yang berupa pengambilan hak orang lain, baik yang menyangkut harta benda, jiwa maupun harga diri seseorang, termasuk perlakuan yang buruk kekerasan, penindasan, penistaan atau penelantaran sangat dilarang. Firman Allah swt. dalam Q.S asy-Syuurâ 42:42.

إِنَّمَا السَّبِيلُ عَلَى الَّذِينَ يَظْلِمُونَ النَّاسَ وَيَبْعُونَ فِي الْأَرْضِ بِعَيْرِ الْحَقِّ أَوْلِيَاءَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ

Mengingat praktik ini memiliki dampak yang tidak sejalan dengan tuntunan syari'at yakni tidak boleh membuat bahaya terhadap orang lain ataupun bagi dirinya. Hal ini sejalan dengan qaidah: لا ضرر ولا ضرار kaidah ini menerangkan bahwa penjualan orang tidak diperbolehkan karena membahayakan bagi orang lain, karena merusak kehormatan orang lain, maka dari itu dilarang tindak pidana pada pelaku penjualan manusia.

¹⁸http://www.rahima.or.id/index.php?option=com_content&view=category&id=35&Itemid=306 diakses pada tgl 04-Februari-2016.

Karena keinginan memelihara diri adalah sesuai dengan kenyataan.¹⁹ *Pertama*, حفظ النفس والعرض (memelihara diri), *Kedua*, حفظ المال (memelihara harta) dan *Ketiga*, حفظ الدين (memelihara agama). Karena itu tidak boleh dipaksakan budak-budak sahaya untuk berzina jika mereka ingin memelihara diri. Lantaran ayat ini tidak menghendaki syarat tersebut, hanya menerangkan bahwa menurut kebiasaan, budak-budak sahaya itu tidak ingin berzina. Dengan demikian firman Allah swt. dan hadis Nabi saw. sudah sangat jelas melarang setiap manusia berbuat suatu kezaliman kepada sesama muslim lainnya.

Pendapat Al-Muḥallab adalah agar kita menjaga kehormatan dan kemuliaan manusia. (Seorang yang mempekerjakan buruh dan tidak memberikan upahnya), masuk dalam pengertian ini orang yang menjual-belikan orang yang merdeka, karena mempekerjakannya tanpa memberikan upah, ini sebuah kezhaliman, dan sesungguhnya lebih besar dosanya daripada orang yang menjual-belikan orang yang merdeka, karena orang muslim terpelihara kehormatannya, kewajiban seorang muslim terhadap muslim yang lain bahwa menolongnya dan tidak menzhaliminya. Orang yang menjual-belikan orang yang merdeka sungguh telah mencegahnya bertindak pada apa yang diperbolehkan Allah swt., pastilah ia menghinakannya, ini adalah dosa besar yang tak terbantahkan dalam ibadah.²⁰ Oleh karena itu, penting sekali bagi umat islam saling memuliakan dan menjaga sesama muslim lainnya,

¹⁹Teungku Muhammad Hasbi ash-Shiddieqy, *Ilmu-ilmu Al-Qur'an ('Ulum al-Qur'an) Membahas Ilmu-ilmu Pokok Dalam Menafsirkan Al-Qur'an* (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2009), 258.

²⁰Abū al-Hasan Ali ibn Khalaf ibn Bathāl, *Syarah Shahîh al-Bukhârî* (Riyâdh: Maktabah as-Su'ûdiyyah, 2003).

sungguh yang demikian ini adalah pekerjaan yang hina selagi menghinakan termasuk dosa yang sangat besar.

Demikianlah analisis terhadap latar belakang surah al-Qur'an dan hadis nabi saw. tentang larangan perdagangan manusia. Karena orang muslim terpelihara kehormatannya, kewajiban seorang muslim terhadap muslim yang lain bahwa menolongnya dan tidak menzhaliminya. Dan orang yang menjual-belikan orang yang merdeka sungguh telah mencegahnya bertindak pada apa yang diperbolehkan Allah swt, pastilah ia menghinakannya, ini adalah dosa besar yang tak terbantahkan dalam ibadah.

2. Analisis Hukum Agama dan UUD

Islam pada prinsipnya tidak melarang perdagangan, kecuali ada unsur-unsur kezaliman, penipuan, penindasan dan mengarah pada sesuatu yang dilarang oleh Islam. Misalnya memperdagangkan arak, babi, narkotik, berhala, patung dan manusia yang merdeka semuanya itu sudah jelas oleh Islam diharamkan, baik memakan, mengerjakan, atau memanfaatkannya.²¹ Semua pekerjaan yang diperoleh dengan jalan haram adalah suatu dosa. Setiap daging yang tumbuh dari dosa, maka nerakalah tempatnya.

Pembahasan tentang tindak pidana perdagangan manusia atau yang dikenal dengan sebutan (بائع حراً) menurut hukum positif di Indonesia, telah tertuang dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 21 Tahun 2007 tentang pemberantasan

²¹Muammal Hamidy, *Syekh Muhammad Yusuf Qardhawi Halal dan Haram Dalam Islam* (Surabaya: Bina Ilmu, 2003), h. 192-193.

tindak pidana perdagangan orang dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia pada tanggal 19 April 2007.²²

Kekerasan adalah setiap perbuatan secara melawan hukum, atau tanpa menggunakan sarana terhadap fisik atau psikis yang menimbulkan bahaya bagi nyawa, badan atau menimbulkan terampasnya kemerdekaan seseorang. Bahwa setiap orang sebagai makhluk Allah swt. memiliki hak-hak asasi sesuai dengan kemuliaan harkat dan martabatnya yang dilindungi oleh undang-undang berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Perdagangan orang, khususnya perempuan dan anak, merupakan tindakan yang bertentangan dengan harkat dan martabat manusia dan melanggar hak asasi manusia, sehingga harus diberantas.

Perdagangan orang dalam hukum islam. Dalam perkara tindak pidana perdagangan manusia bagi pelaku dikenai hukuman *ta'zir*. *Ta'zir menurut* bahasa adalah menolak, kebesaran dan pengajaran, sedangkan menurut istilah adalah hukuman yang bersifat pengajaran terhadap kesalahan-kesalahan yang tidak diancam hukuman *had* (khusus) atau kejahatan-kejahatan yang sudah pasti ketentuan hukumnya, tetapi syarat-syaratnya tidak cukup (seperti tidak cukupnya empat orang saksi dalam kasus pidana). Sedangkan sanksi yang ditentukan dalam tindak pidana perdagangan manusia adalah *ta'zir*, *ta'zir* itu sendiri adalah untuk

²²Menteri Hukum dan Hak Asasi, *Undang-undang Republik Indonesia No. 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang*, (Bandung: Citra Umbara, 2007), 1-41.

memberi pelajaran kepada si pelaku dan mencegahnya untuk tidak mengulangi kejahatan yang serupa. Hukum *ta'zir* diserahkan kepada penguasa (hakim) yang akan menghukum pelaku sesuai dengan kejahatan yang dilakukannya.²³

Ibn al-Tîn berpendapat: tiga golongan yang Allah swt. memusuhi dihari kiamat dan mereka yang tiga macam itu termasuk pendosa besar yang didatangkan siksa yang pedih pada hari kiamat, karena mereka memusuhi Allah swt. Adapun mereka yang tiga macam tersebut adalah: Pertama, Seorang yang berjanji dan bersumpah dengan nama Allah swt. untuk menepatinya, kemudian ia mengingkari janji yang telah ia buat dengan orang lain, dan mengkhianati dan membatalkan janji diantaranya dan antara orang lain. Kedua, Seorang yang memaksa seseorang yang merdeka atau mendustakan kemerdekaannya, kemudian menjual-belikannya dan memakan hasilnya, al-Khathâbi berkata: kedudukan dua hal ini adakalanya memerdekakannya kemudian menyembunyikan yang demikian atau mendustakannya, adakalanya mempekerjakannya secara paksa sesudah merdeka, sesungguhnya Allah swt. memusuhinya, sebagaimana apa yang dikatakan Ibn al-Jauzî: (w. 656 H) sesungguhnya orang yang merdeka itu hamba Allah swt., maka siapa yang berbuat kejahatan kepadanya berarti memusuhi tuannya. Ketiga, Seorang yang mempekerjakan orang lain untuk mengerjakan pekerjaan miliknya dengan menyetujui upah yang ditentukan, kemudian menyelesaikan darinya pekerjaannya dan menahan upahnya.

²³Fajrul Falah, Tindak Pidana Perdagangan Orang Dalam Perspektif Hukum Islam, *Skripsi* (Jakarta: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah, 2011), 58.

Kewajiban orang muslim kepada muslim yang lain yakni menolong bukan menzalim. Sungguh yang demikian ini adalah pekerjaan yang hina selagi menghinakan termasuk dosa yang sangat besar. Banyak pendapat yang mengatakan tentang hukuman dari tiga golongan yang melakukan perbuatan tersebut. Ibn Abbas (w. 68 H) berkata membatalkan janji maka akan disiksa dan dipotong tangan, sedangkan pendapat ibn Mundzîr bahwasanya menjual manusia tidak dipotong tangan akan tetapi disiksa. Pendapat Jalas menjual manusia maka dipotong tangan. Adapun pendapat yang paling benar oleh sebahagian ulama yakni menjual manusia bukan termasuk pencuri maka tidak boleh memotong tangan selain pencuri.²⁴

Untuk mencegah terjadinya penjualan atau perdagangan perempuan dan anak ini, perlu diingatkan apa kewajiban orang tua terhadap anak perempuannya, selain dari faktor kemiskinan.

Kebanyakan ulama mazhab Syafi'i telah sepakat untuk tidak memperbolehkan menjual orang yang merdeka. Ibnu Al-Jauzi (656 H) berkata: "Orang yang merdeka adalah hamba Allah. Barangsiapa melakukan tindak kriminal terhadapnya, maka dia akan langsung berhadapan dengan majikannya (Allah swt.)".²⁵

"Dosa tersebut sangat besar, karena kaum muslimin sepadan dalam hal kemerdekaan. Barangsiapa menjual orang yang merdeka, maka dia telah mencegahnya melakukan perbuatan yang dibolehkan Allah swt. dan

²⁴Abu al-Hasan Ali, *Syarah shahih al-bukhari ibn Bathal* (Riyâdh: Maktabah as-Su'ûdiyyah, 2003).

²⁵Ibnu Hajar Al Asqalani, *Fathul Baari* (Jakarta: Pustaka Azzam, 2005), juz 12, 409-410.

memasukkannya dalam kehinaan yang Allah swt. telah menyelamatkannya darinya”.

Inti dari dilarangnya perdagangan manusia baik dari segi Agama atau hukum, adalah perbuatan amoral yaitu: terjadinya pelacuran atau perzinahan baik untuk anak perempuan maupun perempuan dewasa. Islam sendiri sangat melarang keras perbuatan perzinahan ini seperti dijelaskan dalam firman Allah swt. Q.S. al-Isra’/17:32.

وَلَا تَقْرُبُوا الزِّنَىٰ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

Ada beberapa pasal yang menyebutkan beberapa aspek pidana dalam undang-undang tindak pidana perdagangan manusia, yaitu dalam pasal 3, pasal 4, pasal 5, pasal 6 dan pasal 7 (pemberatan).²⁶ Sedangkan unsur subjektif dan unsur objektif, yakni sebagai berikut:

1. Unsur subjektif:
 - a. Orang yang mampu (bisa instansi maupun perorangan) yang melakukan kejahatan perdagangan orang.

²⁶Pasal 3: Setiap orang yang memasukkan orang ke wilayah negara Republik Indonesia dengan maksud untuk dieksploitasi di wilayah negara Republik Indonesia atau dieksploitasi di negara lain. Pasal 4: Setiap orang yang membawa warga negara Indonesia ke luar wilayah negara Republik Indonesia dengan maksud untuk dieksploitasi di luar wilayah negara Republik. Pasal 5: Setiap orang yang melakukan pengangkatan anak dengan menjanjikan sesuatu atau memberikan sesuatu dengan maksud untuk dieksploitasi. Pasal 6: Setiap orang yang melakukan pengiriman anak ke dalam atau luar negeri dengan cara apa pun yang mengakibatkan anak tersebut tereksploitasi. Semua sanksi pasal 2-6 adalah sama yaitu dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lambat 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah). Dan dalam pasal 7 pemberatan berupa penambahan 1/3 hukuman dari pasal 2-6 dan pemberlakuan hukuman minimal. Hal ini dikarenakan ada akibat serius yang diderita oleh korban akibat pelaku tindak pidana perdagangan orang.

- b. Adanya kesalahan perbuatan, artinya perbuatan perdagangan orang telah melanggar aturan UU yaitu memindahkan dan mengangkut seseorang atau anak untuk dieksploitsi.
2. Unsur objektif:
 - a. Adanya perbuatan orang atau instansi.
 - b. Akibat dari tindak pidana perdagangan orang yaitu cacat fisik maupun mental dan meninggal.

Dari mulai pasal 2 sampai pasal 7 cara melakukan yang dilakukan berbeda-beda akan tetapi hukuman yang diberikan sama kecuali pasal 7 pada pemberatan sanksi.

Adapun pasal yang terkait dengan aspek hak-hak anak dalam UU²⁷ yaitu pasal 52, pasal 68.²⁸

Terkait dengan kejahatan terhadap kemerdekaan orang dalam UU²⁹ yakni pasal 328 dan 329.³⁰

²⁷Justitia Islamica, "Jurnal Kajian Hukum Dan Sosial Jurusan Syariah STAIN Ponorogo," *Layyin Mahfiana' Jurnal Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Proses Peradilan Sebagai Upaya Untuk Melindungi Hak Asasi Anak*, Vol. 6, No. 1, (Januari 2009), 54-55.

²⁸Pasal 52: Setiap anak berhak atas perlindungan orang tua, keluarga, masyarakat dan Negara, hak anak adalah hak asasi manusia dan untuk kepentingannya hak anak itu diakui dan dilindungi oleh hukum bahkan sejak dalam kandungan. Pasal 68 Setiap anak berhak untuk mendapatkan perlindungan hukum dari segala bentuk kekerasan fisik atau mental, penelantaran, perlakuan buruk dan pelecehan seksual selama dalam pengasuhan orang tua atau walinya, atau pihak lain maupun yang bertanggung jawab atas pengasuhan anak tersebut. Dalam hal orang tua, wali atau pengasuh anak melakukan segala bentuk penganiyaan fisik atau mental, penelantaran, perlakuan buruk, dan pelecehan seksual termasuk pemerkosaan, atau pembunuhan terhadap anak yang seharusnya dilindungi, maka harus dikenakan pemberatan hukum.

²⁹Soenarto Soerodibroto, *KUHP Dan KUHP Dilengkapi Yurisprudensi Mahkamah Agung Dan Hoge Raad*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada 2012), 201-202.

³⁰Pasal 328: Barangsiapa membawa pergi seorang dari tempat kediamannya atau tempat tinggalnya sementara dengan maksud untuk menempatkan orang itu secara melawan hukum di bawah kekuasaannya atau kekuasaan orang lain, atau untuk menempatkan dia dalam keadaan sengsara, diancam karena penculikan dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun penjara.

Terkait dengan apa yang telah dipaparkan dalam UU dan hubungannya dengan hadis menjual manusia keduanya tidak diperbolehkan baik itu dalam hukum agama atau UU. Dalam hukum agama hal tersebut adalah perbuatan yang sangat hina serta suatu kezhaliman, dan termasuk dosa besar. Hukuman orang yang melakukan tindak pidana perdagangan orang adalah *ta'zir*, fungsi *ta'zir* itu sendiri adalah untuk memberi pelajaran kepada si pelaku dan mencegahnya untuk tidak mengulangi kejahatan yang serupa, pelaksanaan hukumnya diserahkan kepada penguasa (hakim) yang akan menghukum pelaku sesuai dengan kejahatan yang dilakukannya. Sedangkan dalam UU ini termasuk perbuatan yang melanggar hukum yang telah dijelaskan dalam beberapa pasal yang terkait dengan kejahatan pidana perdagangan orang. Demikianlah analisis hukum agama dan UU tentang hadis larangan perdagangan manusia. Karena orang muslim sepadan dengan muslim lainnya

3. Relevansi Kekinian

Hadis-hadis tersebut sudah cukup jelas menerangkan bahwa barangsiapa menjual atau memperdagangkan manusia maka akan menjadi musuh Allah di hari kiamat. Fenomena yang terjadi sekarang, terkait dengan perdagangan manusia. Sangat jauh berbeda dengan apa yang terjadi di zaman Nabi saw. perdagangan manusia memang sudah ada sejak zaman dulu akan tetapi konsep nya berbeda. Di zaman dulu bukan perdagangan manusia akan tetapi dinamakan dengan

Pasal 329: Barangsiapa dengan sengaja dan melawan hukum mengangkut orang kedaerah lain, padahal orang itu telah membuat perjanjian untuk bekerja di suatu tempat tertentu, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.

perbudakan. Budak-budak ketika itu bukan berstatus *hurr* (merdeka). Berbeda dengan sekarang tidak ada lagi yang dinamakan budak karena semua manusia berstatus merdeka orang muslim terpelihara kehormatannya, kewajiban seorang muslim terhadap muslim yang lain bahwa menolongnya dan tidak menzhaliminya.³¹

Manusia adalah makhluk yang dimuliakan oleh Allah, begitu tinggi derajatnya oleh sebab itu manusia tidak seharusnya diperjual belikan sebagaimana binatang yang diperlakukan semena-mena.

Tidak bisa dipungkiri budaya konsumerisme membuat para remaja menjadi gelap mata, kemiskinan membuat gadis-gadis belian bahkan nekat terjerumus kelembah hitam prustitusi, faktor ekonomi memang kerap menjadi alasan seseorang nekat menjual dirinya apalagi bila sang remaja punya keinginan memiliki benda-benda mewah yang tak mampu disediakan orang tuanya, anak-anak yang berasal dari golongan menengah kebawah dan bergaul dengan kalangan menengah keatas kadang memaksa diri demi diterima dilingkungan.³²

Tercatat setiap tahun terjadi rata-rata seratus empat puluh kasus perdagangan anak di Indonesia. Tingginya angka *trafficking* di Indonesia menempatkan tanah air kita sebagai negara dengan kasus *trafficking* tertinggi kedua di dunia. Jelas ini sama sekali bukan prestasi yang membanggakan.

³¹Abū Muhammad Mahmūd al-‘Ainī, *Umdat al-Qâri Syarah Shahîh al-Bukhârî* (Beirût: Dâr Ihyâ at-Turâts al-‘Arabî), 42

³²Metro Tv, Realitas, ditayangkan pada tanggal 24 November 2015, jam 215:30 Wita.